

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 601 TAHUN 2002

SERI : D



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

**DITERBITKAN OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 601

TAHUN : 2002

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat – lambatya ditetapkan satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2003 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - c. bahwa

- c. bahwa untuk terselenggaranya maksud pada huruf a dan b diatas perlu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2003 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang–undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara nomor 3693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 559).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2003.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Bagian Dana Perimbangan dan Bagian Pinjaman Daerah.

2. Belanja

2. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non-investasi dan bersifat tidak menambah aktiva.
3. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan non-investasi dan bersifat tidak menambah aktiva.
4. Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi dan bersifat menambah aktiva.

BAB II

PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 terdiri dari :

1. Pendapatan	:	Rp. 460.202.402.168,-
2. Belanja	:	<u>Rp. 460.202.402.168,-</u>
	Surplus/Defisit	Rp. —
<hr/>		
3. Pembiayaan	:	Rp. 538.071.050,-
a. Penerimaan	:	Rp. 538.071.050,-
b. Pengeluaran	:	<u>Rp. 538.071.050,-</u>

Pasal 3

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Modal;
8. Lampiran VIII : Daftar Dana Cadangan Daerah.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2003.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 31 Desember 2002

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di Serang
pada tanggal 31 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2002 NOMOR 601

